



**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA STRATUM DUA PROGRAM STUDI PASTORAL KONSELING
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Membimbing Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Pascasarjana Stratum Dua Program Studi Pastoral Konseling Tahun Akademik 2018/2019 maka dipandang perlu dibentuk Dosen Pembimbing Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Pascasarjana Stratum Dua Program Studi Pastoral Konseling Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun 2018 dengan keputusan Ketua;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. Permohonan Direktur Pascasarjana Tanggal 03 Desember 2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Ketua tentang Dosen Pembimbing Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Pascasarjana Stratum Dua Program Studi Pastoral Konseling Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun Akademik 2018/2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 534 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Teologi/Kependetaan dan Jurusan Pendidikan Agama Kristen serta Ujian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAKN Palangka Raya;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya;

7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/266/2015 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu Program Studi Pastoral Konseling kepada Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS PASCASARJANA STRATUM DUA PROGRAM STUDI PASTORAL KONSELING SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**
- PERTAMA :** bahwa nama nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing masing sebagai Dosen, bertugas untuk membimbing Proposal Tesis dan Tesis Pascasarjana Stratum Dua Program Studi Pastoral Konseling Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun Akademik 2018/2019.
- KEDUA :** Segala biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya DIPA Nomor : SP DIPA-025.05.2.662876/2018 tanggal 05 Desember 2017 Tahun Anggaran 2018
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 11 Desember 2018

Ketua



NETTO WS. RAHAN

Tembusan :

1. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Bendahara Pengeluaran Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL 11 DESEMBER 2018
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN
TESIS MAHASISWA PASCASARJANA STRATUM
DUA PROGRAM STUDI PASTORAL KONSELING
SEKOLAH TINGGI AGAMA NEGERI PALANGKA
RAYA TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

NO	NIM	MAHASISWA	PEMBIMBING
1	17.23.007	Lensiana Putri	Tirta Susila, M.Th (Pembimbing I)
			Dr. Wilson, M.Th (Pembimbing II)

Ketua,



Netto WS. Rahan